

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang paling diminati oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha, yaitu karena beberapa manfaat seperti pertanggungjawaban yang terbatas hanya sebatas saham yang dimiliki.

Perseroan menunjuk pada modal yang terdiri atas saham, adapun terbatas menunjuk pada terbatasnya risiko kerugian pemegang saham yang hanya terbatas pada saham yang dimilikinya.¹ Tanggung jawab pemilik saham yang hanya sebesar modal yang ditanamkan dalam Perseroan Terbatas ini menguntungkan dikarenakan pemegang saham tidak bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi mereka apabila terjadi kerugian dalam perusahaan.

Saham yang dikeluarkan oleh perseroan mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar. Hak suara dari setiap saham ini tidak berlaku untuk saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan, saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah

¹ Kurniawan, *Hukum Perusahaan; Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 57.

dimiliki oleh perseroan.² Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham memiliki kewenangan bagi pemiliknya untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Perseroan Terbatas memiliki beberapa organ, yang bermanfaat untuk menjalankan perseroan agar dapat beroperasi sesuai dengan maksud dan tujuannya.³ Salah satu organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa dalam praktik disebut RUPS.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam menetapkan hal-hal yang menyangkut perseroan seperti mengenai kebijakan suatu perseroan, wewenang RUPS terlaksana dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat yang tentunya harus memenuhi kuorum yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) atau dalam anggaran dasar.⁴ Setiap pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan RUPS dilakukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimana telah diatur dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas mengenai keputusan yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham dan/atau berdasarkan UUPT.

Dalam Perseroan Terbatas, setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan menyelenggarakan RUPS. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UUPT mengatur bahwa RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada

² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas; Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 2016, hlm. 141.

³ Kurniawan, Op.Cit., hlm. 66.

⁴ Kurniawan, Op.Cit., hlm. 66.

organ perseroan lainnya yaitu Direksi atau Dewan Komisaris, dengan pembatasan yang ditetapkan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan.

UUPT mengatur jenis-jenis RUPS yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan merupakan hal yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan kapan saja berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. RUPS lainnya dalam praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.

RUPS tahunan diadakan dengan agenda antara lain pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 1 (satu) tahun, rencana perseroan untuk tahun kedepan, dan pemilihan akuntan publik. Sedangkan RUPS lainnya/Luar Biasa biasanya dilaksanakan apabila ada masalah yang timbul secara tiba-tiba dan memerlukan penanganan serta keputusan dengan cepat misalnya, apabila Perseroan membutuhkan pinjaman dari bank, akan menjaminkan aset-aset Perseroan yang nilainya besar, perubahan susunan pengurus, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya Perseroan.⁵ RUPS Luar Biasa dapat diadakan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan perseroan dalam melakukan suatu perubahan baik itu perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan.

Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan di tempat kedudukan Perseroan atau dimana Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama

⁵ Adib Al Ichsan, “*Perlindungan Hukum Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Risalah Di Bawah Tangan*”, dalam jurnal *lex Renaissance*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017, hlm. 394-395.

sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar atau untuk RUPS Perseroan Terbuka di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan. Selain itu, Penyelenggaraan RUPS wajib diselenggarakan di Indonesia.

Masyarakat telah mengalami 4 (empat) tahap revolusi industri yang pada masa ini mengalami puncaknya dengan lahirnya teknologi digital secara masif.⁶ Di masa saat ini terlebih saat pandemi Covid-19, teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan zaman, perdagangan tidak lagi menggunakan instrumen tradisional dan cara-cara tradisional melainkan pelaku bisnis menggunakan instrumen canggih dalam rangka menghadapi persaingan yang serba ketat, disamping derasnya arus informasi yang dapat ditangkap oleh peralatan canggih; seperti komputer, internet berakibat berubahnya perilaku pebisnis dalam mengambil langkah untuk menghadapi ancaman pesaing dalam bisnisnya. Penggunaan peralatan canggih yang telah terbukti melepaskan semua keterbatasan wilayah menjadi *borderless*, informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi sangat cepat dan canggih.⁷ Media sosial merupakan salah satu media dalam penyebaran informasi sehingga saat ini media cetak sudah tidak lagi populer.

Saat ini teknologi sudah tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. William F. Ogburn, menyatakan bahwa penemuan-penemuan baru di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya

⁶ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--proyeksi-pelayanan-publik-era-40>, diakses pada tanggal 24 November 2021, Pukul 19.00 WIB.

⁷ Robintan Sulaiman, *Cyber Crimes; Perspektif E-commerce Crime*, Deltacitra Grafindo, Jakarta, Cetakan Pertama, 2002, hlm. 8.

perubahan-perubahan sosial, karena penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat.⁸ Saat ini semua hal hampir telah berubah menjadi digital bahkan pemerintah pun sudah menerapkan *e-government* sebagai upaya dalam menyesuaikan pelayanan berbasis digital. Trend bisnis saat ini pun telah berubah berbasis digital seperti halnya penyelenggaraan RUPS yang dapat dilakukan dengan sarana media elektronik dan penggunaan tanda tangan elektronik pada risalah rapat RUPS sebagai pengganti tanda tangan basah.

Teknologi canggih dapat memudahkan pertumbuhan kebebasan manusia hanya karena teknologi canggih dapat mengurangi secara radikal ketidaksesuaian dalam hubungan kita dengan lainnya (yang dibatasi oleh dimensi waktu, tempat dan suasana).⁹ Sehingga teknologi sangat berperan penting dalam membawa kemudahan dalam berbagai hal salah satu contoh kemudahan untuk berkomunikasi dan kemudahan dalam dunia bisnis yang dilakukan antar negara bahkan antar benua tanpa ada batasan ruang dan waktu.

Teknologi informasi oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-8 pada KTT di Okinawa, Jepang, pada tanggal 22 Juli 2000, dipandang sebagai sesuatu hal yang vital dalam pertumbuhan ekonomi dunia ke depan. Salah satu pasal dari Deklarasi Okinawa tentang masyarakat informasi global menyatakan bahwa kegagalan dari negara-negara

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 109.

⁹ Agus Raharjo, *Cybercrime; Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 16.

berkembang yang tidak memanfaatkan teknologi informasi akan membuat mereka tidak memiliki peluang untuk berpartisipasi secara maksimal dalam ekonomi dunia.¹⁰ Pemerintah Indonesia telah mendukung penggunaan teknologi informasi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

Keunggulan perusahaan berbasis internet (*e-business*) yaitu dapat mengakses pelanggan tanpa harus bertatap muka secara langsung. *E-business* sangat efisien dalam segi operasional perusahaan, yang dapat menghemat biaya transaksi, pemahaman spesifikasi produk yang lebih lengkap, layanan pelanggan 24 jam, dan semua itu dilakukan langsung dari komputer pelanggan.¹¹ Hal ini menunjukkan betapa teknologi sangat membantu dan mempermudah kehidupan manusia terutama dalam segi bisnis.

Terlebih lagi saat Pandemi Covid-19, teknologi digital sangat berperan penting untuk memberikan ruang agar masyarakat dapat tetap produktif walaupun sedang diterapkan pembatasan aktifitas di masyarakat oleh pemerintah. Pada saat pembatasan tatap muka, masyarakat dapat menggunakan instrumen canggih dalam komunikasi tanpa bertemu secara fisik dengan menggunakan aplikasi seperti zoom atau google meet.

Masyarakat informasi yang lebih maju perekonomiannya berkembang menjadi masyarakat *cyber*. Semua kegiatan tidak lagi dilakukan dengan

¹⁰ Ibid., hlm. 1-2.

¹¹ Robintan Sulaiman, Loc.Cit. 7, hlm. 10.

pertemuan fisik tetapi menggunakan instrumen canggih dalam berkomunikasi.¹² Pembatasan aktifitas masyarakat akibat Pandemi Covid-19 memberikan batasan bahkan penghentian sementara pelaksanaan atau keterbatasan dalam melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan bisnis.

UUPT mengatur yang dimana dalam Pasal 77 ayat (1), RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik, yang memungkinkan semua peserta RUPS untuk saling melihat dan mendengar secara virtual dalam berpartisipasi dalam rapat, sehingga dapat mengakomodir penyelenggaraan RUPS tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT mengatur bahwa setiap penyelenggaraan RUPS yang diadakan secara virtual dapat dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani secara elektronik.

Dengan adanya Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) UUPT maka telah mengakomodir kebutuhan para pemegang saham dalam melaksanakan RUPS dengan menggunakan teknologi tanpa harus hadir secara fisik dan bertatap muka secara langsung.

UUPT juga mengatur terkait pengambilan keputusan yang mengikat di luar RUPS yang diatur dalam ketentuan Pasal 91 dimana pemegang saham diperbolehkan untuk mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis.

Dalam penjelasan Pasal 91 UUPT pengambilan keputusan di luar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular*

¹² Robintan Sulaiman, Loc.Cit. 7, hlm. 9.

resolution). Pengambilan keputusan melalui *circular resolution* dilakukan tanpa diselenggarakan RUPS secara fisik, melainkan keputusan diambil dengan mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada seluruh pemegang saham dan juga disetujui secara tertulis dengan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.

Circular resolution merupakan suatu solusi dalam pengambilan keputusan apabila para pemegang saham sedang berada atau bertempat tinggal di luar negeri yang tidak dapat melakukan pertemuan tatap muka secara langsung. *Circular resolution* merupakan inovasi yang efisien apabila terdapat keadaan yang mendesak dimana membutuhkan persetujuan dari seluruh pemegang saham untuk menjamin kebutuhan Perseroan diantaranya kegiatan maupun kebutuhan yang mendesak yang harus segera ditangani oleh Perseroan maka dapat segera mendapat keputusan dari pemegang saham agar tidak terjadi hambatan dalam perseroan.¹³ *Circular resolution* seyogyanya memudahkan para pemegang saham dalam mengambil keputusan secara cepat dan dapat ditandatangani secara elektronik.

Namun dalam praktik, apabila *Circular resolution* ini ditandatangani oleh pemegang saham yang bertempat tinggal atau sedang berada diluar Indonesia maka harus memperoleh legalisasi dari beberapa instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Kerja Sama Luar Negeri oleh

¹³ Silvia, et.al., “Analisis Kekuatan Hukum Atas Pengambilan Keputusan Dengan Metode *Circular Resolution* Pada Perseroan Terbatas”, dalam Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, hlm. 1696-1697.

Pemerintah Daerah (“Permenlu Nomor 09/A/KP/XII/2006/01”).¹⁴ Hal ini justru menyulitkan dan memperlambat proses pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang saham karena memerlukan legalisasi terlebih dahulu dari instansi terkait yang sudah pasti akan memakan waktu.

Pernyataan keputusan dari para pemegang saham di luar RUPS jika dinyatakan dalam akta notaris maka bentuknya adalah akta pihak (*patij*).¹⁵ Dalam Praktik, pengambilan keputusan di luar RUPS dilakukan Akta Keputusan Pemegang Saham yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan selanjutnya dilakukan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham.

Akta pihak (*partij*) merupakan akta yang dibuat di hadapan notaris, berdasarkan keterangan dan data yang diberikan oleh penghadap.¹⁶ Dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, dalam praktik Para Pemegang Saham memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang untuk menghadap kepada notaris untuk meminta dilakukan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham.

Ketentuan dalam Pasal 91 UUPT yang mengatur tentang *Circular resolution* dibuat untuk memudahkan para pemegang saham dalam mengambil keputusan yang mendesak secara cepat, yang dimana seharusnya memudahkan pengambilan keputusan diluar RUPS, namun dengan adanya hambatan seperti diperlukannya legalisasi sesuai dengan Permenlu Nomor

¹⁴ Ibid., hlm. 1699.

¹⁵ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ketiga, 2017, hlm. 166

¹⁶ Wiratni Ahmadi et.al., *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung, Cetakan Kedua, 2016, hlm. 12.

09/A/KP/XII/2006/01, dan tidak diatur dalam UUPT bahwa *Circular resolution* dapat ditandatangani secara elektronik, hal ini menyebabkan kesenjangan dengan peristiwa konkret yang ada di masyarakat khususnya saat Pandemi Covid-19 dan dalam era digitalisasi yang seharusnya dapat memudahkan kegiatan bisnis dengan menggunakan teknologi canggih dalam pengambilan keputusan secara *Circular resolution* dengan tanda tangan secara elektronik sebagai persetujuan para pemegang saham, yang dimana dengan tanda tangan elektronik keputusan dapat diambil secara cepat.

Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penulis lakukan agar adanya kepastian hukum dan keseragaman dikemudian hari terhadap ketentuan mengenai *Circular resolution* yang dapat ditandatangani secara elektronik seperti halnya ketentuan dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT yang memperbolehkan risalah rapat disetujui dan ditandatangani oleh pemegang saham dalam RUPS baik secara fisik maupun secara elektronik.

Selanjutnya, berdasarkan uraian terkait gambaran permasalahan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“KEABSAHAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS PERSEROAN TERBATAS YANG DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang penelitian ini, maka masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pengambilan keputusan para pemegang saham di luar RUPS perseroan terbatas yang ditandatangani secara elektronik?
2. Bagaimana keabsahan akta pernyataan keputusan pemegang saham yang dibuat berdasarkan keputusan para pemegang saham di luar RUPS yang ditandatangani secara elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisa dan mengkaji keabsahan pengambilan keputusan para pemegang saham di luar RUPS perseroan terbatas yang ditandatangani secara elektronik.
2. Untuk menganalisa dan mengkaji keabsahan akta pernyataan keputusan pemegang saham yang dibuat berdasarkan keputusan para pemegang saham di luar RUPS yang ditandatangani secara elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap manfaat yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atas masalah hukum terkait keabsahan Pengambilan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS perseroan terbatas yang ditandatangani secara elektronik serta keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham di luar RUPS yang ditandatangani secara elektronik.
2. Memberikan manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengantisipasi dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari Pengambilan Keputusan di Luar RUPS (*Circular resolution*) oleh pemegang saham perseroan terbatas yang ditandatangani secara elektronik sehingga regulasi yang mengatur saat ini dapat memberikan kemudahan dan mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*).

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian hukum ini menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan Teori berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas, Tinjauan Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tinjauan Umum Tentang Notaris, dan Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum. Sedangkan untuk Landasan Konseptual berisi tentang definisi-definisi yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, dengan menjelaskan Jenis Penelitian dan Jenis Data yang digunakan, Cara Perolehan Data, Pendekatan, dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini penulis akan membahas dan menganalisis mengenai keabsahan pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS perseroan terbatas yang ditandatangani secara elektronik ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta keabsahan akta pernyataan keputusan pemegang saham yang dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham di luar RUPS yang ditandatangani secara elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dari Bab I sampai Bab V disertai dengan saran dari penulis terkait kesimpulan yang penulis berikan dalam bab ini.

